



Evaluasi Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo

Sapardiyono^{1*} and Agus Budi Santoso²

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: sapardiyono@umpwr.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i2.9166>

Submitted: 10-06-2023

Revised: 11-07-2023

Accepted: 10-08-2023

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pemilu; Daerah
Pemilihan; KPU;
Bawaslu.

Bawaslu Kulon Progo mengadakan kegiatan evaluasi penyusunan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan-masukan dari berbagai pihak terkait dalam penyusunan daerah pemilihan tersebut. Kegiatan ini penting untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah diterapkan sesuai dengan tujuannya atau belum. Prinsip-prinsip tersebut adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Prinsip-prinsip inilah yang dijadikan alat untuk menganalisis 5 (lima) daerah pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah beberapa prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, namun sebagian lainnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa prinsip yang masih perlu ditingkatkan adalah prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan proporsionalitas jumlah kursi antar daerah pemilihan. Alternatif penyusunan daerah pemilihan perlu dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

ABSTRACT

Keywords:
Election;
Electoral
District; KPU;
Bawaslu.

Kulon Progo Bawaslu is holding an evaluation activity for the preparation of electoral districts for the 2024 Election. The purpose of this activity is to obtain input from various parties involved in the preparation of the electoral districts. This activity is important to find out whether the principles for drafting constituencies have been implemented according to their objectives or not. These principles are equality of vote value, adherence to a proportional electoral system, proportionality, territorial integrity, being in the same area coverage, cohesiveness and continuity. These principles are used as a tool to analyze the 5 (five) electoral districts that have been determined by KPU. The conclusion from this community service is that some of the principles for drafting electoral districts have been carried out and running well, but some still need to be improved. Some of the principles that still need to be improved are the principle of equal value of votes, adherence to a proportional election system and the proportionality of the number of seats between electoral districts. Alternative arrangement of electoral districts needs to be done to obtain better results.

1. PENDAHULUAN

Pemilu adalah event akbar yang selalu menjadi perhatian masyarakat, hal ini disebabkan karena dalam peristiwa tersebut, elemen-elemen penting negara, baik itu eksekutif maupun legislatif akan dilakukan suksesi secara periodik. Di Indonesia, periodisasi pemilu ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E Ayat (1); “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Para penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP sudah disibukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang pemungutan suaranya direncanakan besok pada tanggal 14 Februari 2024. salah satu tahapan penting yang baru saja dilalui adalah penyusunan dan penetapan daerah pemilihan (selanjutnya disebut Dapil) untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Menurut Surbakti, penyusunan Dapil ini penting sebagai sarana konstituen mengetahui siapa yang mewakili mereka dan kepada siapa mereka menuntut akuntabilitas (Surbakti, 2013).


Dapil dan alokasi kursi untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo barusaja ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan Peraturan KPU RI No 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut peraturan ini, Kulon Progo akan dibagi menjadi 5 Dapil, dengan perincian sebagai berikut: Kulon Progo 1 meliputi Kapanewon Panjatan, Kapanewon Temon dan Kapanewon Wates akan memperebutkan 11 kursi. Kulon Progo 2 meliputi Kapanewon Pengasih dan Kapanewon Kokap yang memperebutkan 8 kursi. Kulon Progo 3 meliputi Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Girimulyo dan Kapanewon Kalibawang yang memperebutkan 7 kursi. Kulon Progo 4 yang meliputi Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Nanggulan memperebutkan 7 kursi. Kulon Progo 5 meliputi Kapanewon Galur dan Kapanewon Lendah memperebutkan 7 kursi.

Dengan telah selesainya tahapan penyusunan Dapil ini, Bawaslu Kulon Progo mengadakan evaluasi dengan mengundang berbagai pihak dan para nara sumber terkait. Tulisan ini mendeskripsikan proses evaluasi dengan menggunakan serangkaian metode dan prinsip-prinsip penyusunan Dapil berdasarkan sejumlah peraturan terkait. Bawaslu Kulon Progo ingin mengetahui tanggapan masyarakat dan akademisi terkait proses penyusunan Dapil ini. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan evaluasi dan masukan kepada para penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu Kulon Progo yang mengadakan acara tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

Bawaslu Kulon Progo mengadakan kegiatan Evaluasi Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 bertempat di RM Pandansari Ngingit Palihan Temon Kulon Progo. Sejumlah pihak diundang terutama dari struktur bawaslu di tingkat kapanewon (kecamatan), sedangkan nara sumber berasal dari 3 lembaga yaitu Bawaslu Kulon Progo, KPU Kulon Progo dan akademisi dari

Universitas Muhammadiyah Purworejo. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat dapat dijelaskan dari Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapil secara sederhana dapat diartikan sebagai wilayah yang dipergunakan untuk memperebutkan kursi. Didalam UU No 7 tahun 2017 Pasal 192 dijelaskan bahwa Dapil DPRD kabupaten/kota disusun berdasarkan wilayah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian dari kecamatan, dengan jumlah kursi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Pembahasan ini akan difokuskan kepada dua hal, yaitu pertama terkait dengan instrument pembentukan Dapil, dan kedua adalah analisis penerapan prinsip-prinsip pembentukan Dapil.

3.1. Analisis Instrument Pembentukan Dapil

Dalam menyusun dapil ini KPU mengeluarkan Peraturan KPU No 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, sedangkan Bawaslu dalam mengawasi tahapan ini menggunakan instrument Peraturan Bawaslu No : 15 tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Jika dicermati lebih dalam kedua peraturan tersebut mempunyai beberapa perbedaan prinsip yang sebenarnya cukup janggal, yaitu pertama, KPU membuat peraturan baru yang mengubah peraturan lama tentang penyusunan Dapil ini seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 31 disebutkan : “Peraturan KPU No : 16 tahun 2017 Tentang Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Penyusunan peraturan baru ini sebenarnya cukup janggal

mengingat undang-undang yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemilu 2019 sama dengan pemilu 2024 yaitu menggunakan UU No 7 tahun 2017.

Kedua, Bawaslu tidak melakukan perubahan peraturannya yaitu tetap menggunakan Peraturan Bawaslu No 15 tahun 2018, sekalipun KPU telah merubah peraturannya pada tahun 2022. Akibatnya KPU sebagai salah satu obyek yang diawasi oleh Bawaslu, dan Bawaslu sebagai subyek yang mengawasi masing-masing menggunakan peraturan yang tidak sinkron.

Ketiga, antara KPU dan Bawaslu terdapat perbedaan yang substantif terkait bagaimana menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip penyusunan Dapil. Prinsip prinsip penyusunan Dapil bagi KPU cukup diperhatikan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU No 6 tahun 2022 Pasal 2 : “KPU menyusun Dapil dengan memperhatikan prinsip”. Sedangkan bagi Bawaslu prinsip-prinsip penyusunan Dapil wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu No 15 tahun 2018 Pasal 2 yaitu : “Penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip”. Kata memperhatikan bermakna memberikan penekanan, sedangkan kata berdasarkan mempunyai makna mewajibkan. Dalam hukum, perbedaan makna ini sangat substantif, Bawaslu bisa saja menjatuhkan sanksi kepada KPU yang tidak menerapkan salah satu prinsip penyusunan Dapil, sementara bagi KPU merasa tidak layak diberi sanksi karena sifatnya hanyalah memperhatikan. Materi tersebut disampaikan di RM Pandansasri Ngingit Palihan Temon Kulon Progo oleh narasumber, bersama ketua Bawaslu Kulon Progo dan anggota KPU Kulon Progo terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh narasumber, bersama ketua Bawaslu Kulon Progo dan anggota KPU Kulon Progo

Berdasarkan uraian di atas, masukan penting yang dapat disampaikan kepada Bawaslu dan KPU adalah, bagaimana caranya supaya dapat membuat peraturan yang sinkron. Sinkronisasi peraturan sangat penting supaya kedua lembaga penyelenggara

pemilu ini dapat bekerjasama sesuai dengan ketugasan masing-masing. Sebaliknya jika sinkronisasi peraturan ini tidak dilakukan maka, dapat memicu timbulnya konflik antar lembaga penyelenggara pemilu.

3.2. Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Pembentukan Dapil

KPU Kulon Progo telah mengumumkan 5 (lima) Dapil dalam pemilu 2024, selanjutnya kelima Dapil ini akan dianalisis menggunakan prinsip prinsip penyusunan dapil sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No 6 tahun 2022. Prinsip-prinsip tersebut adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

Selanjutnya dalam Ayat (2) KPU menjelaskan makna dari masing prinsip prinsip tersebut adalah : Prinsip kesetaraan nilai suara adalah harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang satu suara satu nilai. Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Prinsip proporsionalitas merupakan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.

Prinsip integralitas wilayah memperhatikan kecamatan yang disusun menjadi 1 (satu) Dapil. Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama merupakan penyusunan Dapil yang seluruhnya tercakup dalam suatu Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Prinsip kohesivitas, merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Prinsip kesinambungan merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya.

Untuk menganalisis tiga prinsip penyusunan Dapil yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah kursi tiap Dapil dan menghitung harga kursi tiap Dapil, sekaligus membandingkannya. Hasil analisis ketiga prinsip ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Diolah dari Pengumuman KPU Kulon Progo No 905/PL.01.3-PU/3401/2/2022

No	Dapil	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi	Harga kursi
1.	Kulon Progo 1 (Wates+ Temon,+Panjatan)	116.969	11	10.663
2.	Kulon Progo 2 (Kokap+Pengasih)	88.862	8	11.107
3.	Kulon Progo 3 (Girimulyo+Samigaluh+ Kalibawang)	82.608	7	11.801
4.	Kulon Progo 4 (Sentolo+ Nanggulan)	80.958	7	11.565
5.	Kulon Progo 5 (Galur +Lendah)	73.964	7	10.566

Analisis prinsip pertama, kesetaraan nilai suara atau harga kursi antar dapil, dalam hal ini semakin setara nilainya akan semakin baik. Harga kursi terendah adalah Dapil Kulon Progo 5, yaitu 1 kursi seharga 10.566 penduduk, sedangkan harga kursi termahal ada di Dapil 3 yaitu 1 kursi seharga 11.801 penduduk. Angka ini menunjukkan adanya disparitas yang sangat tinggi antara Dapil Kulon Progo 5 dan Dapil Kulon Progo 3 yaitu dengan selisih 1.235 penduduk tiap kursi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga kursi di Dapil Kulon Progo 5 sangat murah sedangkan di Kulon Progo 3 sangat mahal.

Analisis prinsip kedua yaitu, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Karakter dari prinsip ini adalah semakin besar kursi yang diperebutkan dalam setiap Dapil akan semakin baik atau semakin taat pada sistem proporsional. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dapil Kulon Progo 1 menduduki peringkat satu terkait proporsionalitas karena memperebutkan 11 kursi, sedangkan Dapil Kulon Progo 2 memperebutkan 8 kursi dan Dapil lainnya semua masing-masing memperebutkan 7 kursi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hanya Dapil Kulon Progo 1 yang paling taat terhadap sistem proporsionalitas, sedangkan Dapil-Dapil yang lain masih bisa ditingkatkan lagi sehingga angka bisa mendekati 10 atau 11 kursi setiap Dapilnya.

Analisis prinsip yang ketiga adalah proporsionalitas antar Dapil, dalam hal ini yang dinilai adalah keseimbangan jumlah kursi yang diperebutkan antar Dapil. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dapil Kulon Progo 1 sejumlah 11 kursi sangat jauh jaraknya dibandingkan dengan Kulon Progo 3, Kulon Progo 4 dan Kulon Progo 5 yang masing-masing memperebutkan 7 kursi. Selisih kursi antar Dapil ini mencapai 4 kursi, sehingga prinsip proporsionalitas antar Dapil masih bisa ditingkatkan lagi.


Sehubungan masih banyaknya prinsip-prinsip penyusunan Dapil ini yang masih perlu ditingkatkan lagi, maka perlu diusulkan alternatif kedepannya yaitu dengan mengubah susunan Dapil. Dapil Kulon Progo 4 yang terdiri dari 2 kapanewon perlu dipecah dan masing-masing digabungkan dengan Dapil lainnya sehingga jumlah Dapil berubah menjadi 4. Dapil alternatif yang diusulkan adalah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Diolah dari Pengumuman KPU Kulon Progo No 905/PL.01.3-PU/3401/2/2022

No	Dapil	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi	Harga kursi
1.	Kulon Progo 1 (Wates+Temon,+Panjatan)	116.969	11	10.663
2.	Kulon Progo 2 (Kokap+Pengasih)	88.862	8	11.107
3.	Kulon Progo 3 (Girimulyo+Samigaluh+ Kalibawang+ Nanggulan)	113.544	10	11.354
4.	Kulon Progo 4 (Galur +Lendah+Sentolo)	123.986	11	11.271

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa, dengan alternatif Dapil ini lebih mampu mendekati prinsip-prinsip penyusunan Dapil. Prinsip kesetaraan nilai suara lebih setara, karena harga kursi relatif lebih berimbang antar Dapil. Dari prinsip ketaatan pada sistem proporsionalis jelas lebih taat karena masing-masing Dapil akan memperebutkan kursi dengan jumlah yang lebih banyak. Sedangkan dari prinsip proporsionalitas antar Dapil juga menunjukkan angka yang baik karena jumlah kursi yang diperebutkan antar Dapil relatif lebih berimbang.

Analisis prinsip penyusunan Dapil lainnya seperti integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan dapat dilihat berdasarkan gambar dibawah ini:



Gambar 3. Pengumuman KPU Kulon Progo No 905/PL.01.3-PU/3401/2/2022

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dilihat bahwa prinsip penyusunan Dapil ini sudah sangat baik. Prinsip Integralitas wilayah, gambar ini sudah baik mengingat setiap dapil dalam satu hamparan dan terintegrasi menjadi wilayah administrasi pemerintahan masing-masing. Prinsip berada pada cakupan wilayah yang sama juga dinilai sangat baik karena tidak memecah wilayah menjadi wilayah Dapil yang lain di atasnya. Prinsip kohesivitas setiap Dapil juga baik, karena sudah melihat budaya masing-masing wilayah tiap kecamatan yang hampir mirip. Sedangkan untuk prinsip kesinambungan juga sudah sangat baik karena Dapil ini sebenarnya tidak pernah berubah dan mempertahankan Dapil seperti dalam pemilu sebelumnya.

Alternatif penyusunan Dapil menjadi 4 Dapil seperti apa yang telah disebutkan di atas, apabila dianalisis dengan prinsip-prinsip ini sebenarnya juga mempunyai nilai yang baik. Kekurangannya hanya pada prinsip kesinambungan, dimana prinsip ini menjadi rendah karena ada perubahan Dapil sehingga dinilai tidak ada kesinambungan. Namun demikian secara keseluruhan berdasarkan pada prinsip-prinsip ini alternatif penyusunan Dapil menjadi 4 Dapil lebih dapat memenuhi kriteria.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis selama proses pengabdian masyarakat dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : *pertama*, untuk instrument penyusunan Dapil ke dapan, KPU dan Bawaslu perlu membuat sinkronisasi produk hukum. Hal ini perlu dilakukan untuk berbagi tugas dan menyamakan persepsi sekaligus menghindari potensi adanya konflik antar lembaga penyelenggara pemilu. *Kedua*, prinsip-prinsip penyusunan Dapil seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas antar Dapil masih perlu ditingkatkan, karena masih ditemukan perbedaan angka yang signifikan, oleh karenanya ke depan perlu dilakukan penyusunan alternatif Dapil, menjadi 4 Dapil.

Acknowledgement

Terima kasih kami ucapkan kepada Bawaslu Kulon Progo yang telah berkenan mengundang dan sekaligus mengadakan evaluasi penyusunan Dapil ini. Semoga jerih payah kita semua dapat bermanfaat bagi pembangunan demokrasi di Indonesia ke depan, Amiin.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
